

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI

Kpt 8 TAHUN 2026, 6 HLM

2 LAMPIRAN

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-Undang;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah: Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Keija Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Keputusan ini dibuat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, perlu dilakukan pencegahan korupsi
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2026

